

Sistem Noken Papua: Manifestasi Demokrasi Berbasis Kearifan Lokal

Nelwan Ronsumbre

nelwan17001@mail.unpad.ac.id

Program Pasca Sarjana Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Padjadjaran, Jl. Bukit Dago Utara no. 25 Bandung 40135, Jawa Barat,
Indonesia

Abstrak

Sistem *noken* khususnya yang berkaitan dengan model penyuaran pemilu di Provinsi Papua menjadi topik yang tidak pernah selesai didiskusikan dan diperdebatkan. Pokok penting dari diskusi itu paling tidak berada pada dua aspek yaitu pelaksanaan sistem *noken* yang dianggap sebagai kearifan lokal dan manifestasi demokrasi deliberatif serta pada bagian lain bahwa sistem itu dianggap melanggar prinsip kebebasan dan hak-hak politik warga negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tiga objek penelitian yaitu sistem pemilu, demokrasi deliberatif dan hak asasi politik warga negara. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara legal formal pelaksanaan *noken* di Papua sah dan secara kultural merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kearifan lokal dan manifestasi demokrasi deliberatif. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian antara sistem *noken* pemilu dengan prinsip keadilan, kebebasan dan hak-hak politik warga negara melalui sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum tentang sistem *noken* dengan perlindungan terhadap hak azasi manusia disamping perlunya melakukan penyempurnaan secara *incremental* terhadap sistem tersebut.

Kata kunci: *Demokrasi Deliberatif, Hak Asasi Politik, Keadilan, Sistem Noken, Sistem Pemilu*

Abstract

The noken system, particularly related to the model of electoral balloting in Papua Province, has become an eternal topic that has been discussed and debated. The main point of the discussion is at least two aspects, namely the implementation of the noken system which is considered as local wisdom and the manifestation of deliberative democracy and in other parts that the system is considered to violate the principles of freedom and political rights of citizens. This research is a qualitative research with three research objects, namely the electoral system, deliberative democracy and political rights of citizens. This research shows that the implementation of noken in Papua is legitimate in the legal term and culturally the practice of the system is inseparable part of local wisdom and the manifestation of deliberative democracy. This study recommends the need for adjustments between the election noken system and the principles of justice, freedom and political rights of citizens through synchronization and harmonization of legal products regarding the noken system with protection of human rights in addition to the need to make incremental improvements to the system.

Keywords: *Deliberative Democracy, Electoral System, Justice, Noken System, Political Rights*

Pendahuluan

Sistem *noken* dalam pemilu dimaksudkan sebagai mekanisme dalam melakukan pemungutan dan penghitungan suara (putungsura) dalam pemilu yang dilangsungkan di tempat pemungutan suara (TPS) dengan menggunakan *noken* sebagai wadah atau tempat pengganti kotak suara. Sistem *noken* ini secara resmi hanya diperkenankan pada beberapa kabupaten di Provinsi Papua. Praktek *noken* dalam pelaksanaan putungsura pemilu di Papua telah dilaksanakan paling tidak sejak pemilu

tahun 1971 dan masih dipraktekkan sampai pada penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2018 di Provinsi Papua. Mahkamah Konstitusi sendiri telah melegitimasi praktek tersebut melalui amar putusannya yaitu Putusan No.47-48/PHPU.A-VI/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Kabupaten Yahukimo dan diperkuat melalui Putusan No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 (Pasaribu, 2013, p. 23). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah mengatur mekanisme pelaksanaan sistem noken ini melalui Keputusan KPU Provinsi Papua No 1/Kpts/Kpuprov.030/2013 Tentang Juknis Tata Cara Pungut Hitung Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara (Pasaribu, 2013).

Asal muasal konsep *noken* dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (putungsur) pemilu ini adalah penggunaan wadah berupa tas yang terbuat dari serat pohon atau serat anggrek menjadi tali, selanjutnya dirajut menjadi sebuah tas yang biasa digunakan oleh perempuan khususnya kalangan ibu-ibu sebagai alat penting dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk melindungi anak bayi, mengangkut beban berupa makanan dan kayu api serta pada situasi tertentu juga digunakan pada banyak fungsi yang akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya (Jafrianto, 2016; Marit, 2018; Tarima, Noak, & Azhar, 2016). Realitas ini membuat masyarakat sekaligus pemerintah lokal menjadikan *noken* sebagai kekayaan budaya yang memiliki nilai yang tinggi maupun sebagai kearifan lokal (*local indigenous*) yang patut dilindungi. Penggunaan *noken* dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya menunjukkan bahwa benda ini memiliki nilai yang sakral termasuk *milestone* dalam penataan kembali demokrasi Indonesia khususnya terkait dengan demokrasi elektoral. Reformasi itu antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem kepartaian, sistem pemilihan serta sistem representasi politik nasional dan daerah. Di samping itu reformasi sektor politik juga dilakukan pada ranah hak azasi manusia melalui perlindungan dalam hal menentukan pemimpin dan wakil mereka pada jabatan-jabatan politis seperti kepala daerah atau anggota legislatif daerah.

Dalam sejarah panjang tentang pelaksanaan pemilu, reformasi politik tahun 1998 menjadi tonggak sekaligus terhadap hak-hak sipil warga negara termasuk di dalamnya hak memberikan suara, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat pasca reformasi secara bersama-sama membentuk regulasi untuk mensinergikan reformasi sektor elektoral dan perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara melalui serangkaian program legislasi yang antara lain menghasilkan produk hukum antara lain UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 33 Tahun 1999 tentang Pemilu dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Presiden Republik Indonesia, 1999a, 1999c, 1999b). Seiring perkembangan waktu, reformasi sektor elektoral kembali dilakukan sehubungan dengan tuntutan dan desakan daerah untuk melaksanakan pemilihan para kepala daerah secara demokratis melalui pemilu. Persis setelah regulasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penetapan kepala daerah

dilakukan secara demokratis melalui pemilu (Presiden Republik Indonesia, 2004). Namun, teknis pelaksanaan pemilu seperti diatur dalam *beleid* itu tidak serta merta dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia sehingga desentralisasi asimetris khususnya dalam konteks penyelenggaraan pemilu diberlakukan pada berbagai daerah di Indonesia seperti pada provinsi Aceh, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Papua dan Papua Barat sehingga UU otonomi khusus diberlakukan di daerah ini (Presiden Republik Indonesia, 2001, 2006, 2007, 2008, 2012).

Kekhususan beberapa daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya sebenarnya bukan hanya berkaitan langsung dengan sistem pemilu melainkan pada ranah lain yang lebih substansial. Pada sektor demokrasi electoral sendiri ditetapkannya syariah Islam seperti keharusan kepala daerah mampu membaca Al Qurag pada pelaksanaan pemilu di Aceh, persentase perolehan suara di atas 50% untuk dapat ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada pemilukada Jakarta, tidak dilangsungkannya pemilu gubernur di Yogyakarta melainkan dilangsungkan sesuai dengan tradisi kesultanan/kerajaan serta keharusan warga lokal yang menjadi kepala daerah di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Akan tetapi persoalan teknis pemilu menjadi kekhususan di provinsi Papua ketika pada beberapa daerah pada tingkat kabupaten dibenarkan melakukan sistem *noken* dimana putusan untuk menentukan calon maupun pasangan calon dalam pemilu didasarkan atas keputusan seorang *big man* yang disebut dengan kepala suku. Proses permusyawaratan untuk menentukan calon atau pasangan calon yang akan dipilih tetap dilangkan namun pada akhirnya keputusan final tetap berada di tangan seorang *big man* itu.

Pada satu sisi demokrasi deliberatif banyak diperkenankan dalam sistem demokrasi moderen dan semuanya didasarkan pada tujuan bersama sebagaimana politik idealnya ditujukan seperti sebagaimana tujuan ideal dan politik adalah untuk mencapai tujuan bersama. Namun, pada sisi lain prinsip ideal tentang eksistensi hak-hak politik warga serta prinsip ideal pemilu dengan jargon *one man, one vote and one value* bisa tidak tercapai pada kasus seperti di Papua dan Papua Barat. Jika ditilik secara normatif, pengabaian terhadap hak-hak sipil warga serta merta dapat disamakan dengan pelanggaran terhadap hak-hak sipil dan politik warga. Penerapan sistem *noken* di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat pada prakteknya selaras dengan prinsip demokrasi deliberative yang memungkinkan adanya ruang publik untuk menguji setiap kebijakan atau keputusan yang diambil dalam masalah-masalah publik. Penelitian ini selanjutnya difokuskan untuk melihat bagaimana perdebatan tentang sistem *noken* ini dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak sipil warga dan pada tujuan yang lain bagaimana dinamika empiris di lapangan sehingga walaupun dalam *magnitude* yang rendah, sistem *noken* ini tetap mendapatkan resistensi dari berbagai pihak.

Tinjauan Pustaka

Pendekatan teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, paling tidak, dibedakan atas tiga teori pokok yaitu teori tentang sistem pemilu yang banyak dikaji

oleh Reynold (2016), teori tentang demokrasi deliberatif yang diperkenalkan oleh Habermas (Fatkhurohman, 2011) dan teori-teori tentang keadilan yang dikemukakan oleh J. Rawls (Kymlicka, 2004). Secara sederhana sistem pemilu merupakan sering dimaknai sebagai cara untuk mengonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Menyatakan bahwa variabel-variabel kunci dalam sistem pemilu tersebut adalah menyangkut rumusan pemilu yang digunakan, struktur pemungutan suara, besaran daerah pemilihan dan aspek administratif pemilihan (Reynolds et al., 2016, p. 5). Rumusan pemilu adalah menyangkut tentang apakah sistem pluralitas/mayoritas, proporsional, campuran atau sistem lain yang dipakai, dan rumusan matematis apa yang dipakai untuk memperhitungkan alokasi kursi. Struktur pemungutan suara berbicara tentang apakah pemberi suara memilih seorang kandidat atau sebuah partai dan apakah pemberi suara membuat pilihan tunggal atau mengungkapkan serangkaian preferensi. Besaran daerah pemilihan berbicara berapa wakil di lembaga legislatif yang dipilih di daerah tersebut. Sedangkan administratif pemilihan umum berbicara tentang distribusi tempat pemungutan suara, nominasi kandidat, pendaftaran pemilih, siapa yang menyelenggarakan pemilihan umum dan lain sebagainya.

Sistem pemilu merupakan metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat di antara mereka sendiri. Dalam pemilu tersebut warga negara berhak untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk pada jabatan-jabatan politik atau publik. Sistem pemilu memiliki dimensi yang sangat kompleks. Beberapa dimensi tersebut antara lain terkait dengan model penyuaaraan (*balloting*), besaran distrik (*district magnitude*), pembuatan batas-batas representasi (*pendistrikan*), formula pemilihan (*electoral formula*), ambang batas (*threshold*) dan jumlah kursi legislatif (Pamungkas, 2015, p. 16). Penyuaaraan (*balloting*), adalah tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak menentukan suara. Jenis penyuaaraan dibedakan menjadi dua tipe, yaitu kategorikal (pemilih hanya memilih satu partai atau calon) dan ordinal (pemilih memiliki kebebasan lebih dan dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkannya. Besaran distrik (*district magnitude*) adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan.

Jika pendapat Reynolds dkk. (2016) maupun Sigit Pamungkas (2015:16) dirujuk dalam melihat sistem pemilu maka pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem *noken* dapat dimasukkan sebagai bagian dari administratif pemungutan suara. Pada daerah lain di Indonesia, pemungutan suara dilakukan dengan sistem mencoblos langsung yang dilakukan oleh pemilih sedangkan pada sistem *noken* pemungutan dan pencoblosan dilakukan oleh *bigman* atau kepala suku setelah melakukan musyawarah dengan masyarakat dalam sebuah komunitas yang disebut dengan suku. Pelaksanaan sistem *noken* lebih dari pembahasan administratif pemilu seperti dikemukakan oleh kedua ahli di atas (Pamungkas, 2015; Reynolds et al., 2016). Metode pencoblosan yang berbeda juga masalah substantif menyangkut hak pilih

masing-masing warga yang selayaknya dilindungi dan dipertahankan dalam rangka penguatan demokrasi. Dalam konteks demokrasi deliberatif pada makna bahwa keputusan dilakukan demi tujuan dan kepentingan bersama maka metode pengambilan keputusan dengan sistem *noken* ini adalah hal yang penting untuk dilakukan namun untuk sektor yang sifatnya *privat* atau sektor yang menjadi keputusan masing-masing orang selayaknya sistem pengambilan keputusan seperti ini tidak layak untuk diteruskan.

Demokrasi deliberatif secara sederhana dimaknai sebagai model demokrasi yang mengedepankan adanya proses konsultasi dan musyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan politik. Secara etimologis konsep demokrasi berasal dari kata “deliberasi” yang bermakna konsultasi, menimbang-nimbang atau bermusyawarah (Fatkhurohman, 2011, pp. 37–58). Dalam pandangan Habermas, konsep deliberasi adalah prosedur sebuah keputusan dapat dihasilkan atau sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dengan isu tersebut dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain (Kusuma, 2012, p. 37). Seperti pendapat Habermas, diperlukan adanya diskursus publik untuk membuat keputusan-keputusan publik. Menurut Habermas dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama yaitu prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait, prinsip *reasonableness* dalam makna bahwa perlunya melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional serta prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan. Konsep demokrasi deliberatif ini secara historis baru banyak diperkenalkan seperti oleh Bessette, J. (1980) pada awal tahun 1980-an sehingga teori ini masih sedikit dikaji oleh para ahli. Namun demikian dalam konteks demokrasi di negara berkembang seperti Indonesia, teori-teori demokrasi deliberatif ini layak mendapatkan perhatian (Bessette, 1980).

Pemberian suara melalui pemilu bagaimanapun merupakan bagian dari hak politik warga negara. Menurut Rawls menyatakan bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak yang sama atas keseluruhan sistem yang paling luas dari kebebasan-kebebasan dasar yang sama sesuai dengan sistem kebebasan serupa bagi semua orang (Kymlicka, 2004, p. 71). Oleh karenanya kebebasan termasuk kebebasan dalam menggunakan hak pilih menjadi barang publik yang harus dilindung oleh negara. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* sebagai salah satu dari perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada intinya menegaskan bahwa adanya persamaan hak dan kebebasan tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau

kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain (UNHR, 2019).

Dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (1966) yang lebih spesifik mengatur perlindungan hak sipil dan politik, hak asasi manusia terdiri atas: hak hidup dan pembatasan hukuman mati; bebas dari penyiksaan dan kekejaman; perbudakan dan kerja paksa; kebebasan dan keamanan pribadi serta proses hukum yang fair; bertempat tinggal dan “bebas” keluar masuk suatu negara; asas praduga tidak bersalah di pengadilan; berperan menjadi pribadi di depan hukum; perlindungan pribadi dan keluarga; beragama dan berkeyakinan; berpendapat; anti hasutan perang dan kebencian; berkumpul dan berserikat; berkeluarga; perlindungan anak; turut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, dan akses informasi pemerintahan; dan anti diskriminasi untuk kaum minoritas (Triyanto, 2013, pp. 1–8).

Secara normatif dalam hukum Indonesia, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Presiden Republik Indonesia, 1999b, 2000). Sedangkan hak-hak yang diakui sebagai hak-hak sipil dan politik sebagaimana dilansir Departemen Hukum dan HAM adalah 1.) Hak Hidup; 2.) Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi; 3.) Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa; 4.) Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi; 5.) Hak atas kebebasan bergerak dan pindah; 6.) Hak atas pengakuan dan perlakuan sama di muka hukum; 7.) Hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan dan beragama; 8.) Hak untuk bebas berpendapat dan berkespresi; 9.) Hak untuk berkumpul dan berserikat; 10.) Hak untuk turut serta dalam pemerintahan (Kadarsih & Sudrajat, 2011, pp. 48–61).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak. Penelitian kualitatif juga bisa diartikan sebagai riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa buku, jurnal, laporan penelitian atau berita yang diterbitkan oleh media yang kredibel. Penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana sistem *noken* dalam pemilu dalam perspektif demokrasi deliberatif serta bagaimana sistem *noken* tersebut dihubungkan dengan

perlindungan terhadap hak-hak sipil warga negara serta bagaimana sistem *noken* itu mendapatkan resistensi dari berbagai pihak. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu analisa yang menekankan kepada kualitas dan bukan kuantitas dari objek yang dikaji dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Sistem *Noken* Papua Dalam Praktek Pemilu

Noken adalah nama khas Papua untuk tas tradisional yang dianyam dari pintalan serat kulit kayu. Dalam perspektif bahasa Indonesia konsep *noken* dapat disejajarkan dengan kantong atau tas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Tas itu sendiri dapat terbuat dari serat kayu atau bahan anyaman lainnya (Jafrianto, 2016, pp. 1–15). Tradisi *noken* dalam kehidupan rakyat Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi bagian dari kebudayaan mereka dalam rentang waktu yang cukup lama (Marit, 2018, pp. 34–42). Realitas ini menjadikan *noken* sebagai simbol kebudayaan lokal yang telah berakar dalam masyarakat pedalaman Papua. Sebagai bagian dari budaya masyarakat Papua, maka tidak salah jika *noken* telah diberi status sebagai Warisan Kebudayaan Dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 (Pasaribu, 2017, p. iii).

Noken pada dasarnya bukanlah hanya sekedar tas tradisional masyarakat Papua yang digunakan untuk menyimpan barang-barang dan segala kebutuhan yang diperlukan oleh mereka namun pada makna yang lebih substantif *noken* memiliki makna yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat Papua seperti diperlakukan sebagai sebuah simbol kesuburan seorang perempuan. Dalam pelaksanaan pemilu di Papua sistem *noken* merupakan model pemilihan yang penggunaannya menggunakan tas tradisional yang digantungkan pada salah satu kayu untuk digunakan sebagai pengganti kotak suara. Sistem yang digunakan dalam teknis pemungutan suara ini terdiri atas dua bentuk yaitu menyerahkan suara pada *bigman* atau kepala suku sebagai perwakilan dalam melakukan pemberian suara atau dengan bentuk *noken* ikat atau gantung yaitu masyarakat dapat melihat langsung suara yang telah disepakati masuk ke kantong yang sebelumnya telah ditetapkan (Tarima et al., 2016).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, beberapa suku bangsa di provinsi Papua seperti masyarakat Yahukimo melaksanakan pemilu dengan sistem *noken* yaitu dengan cara memasukkan surat suara yang telah dicontreng ke dalam “*noken*”, semacam kantong yang terbuat dari kain atau bahan alamiah lainnya. Masyarakat pedalaman Papua dengan tingkat literasi yang masih rendah belum sepenuhnya dapat memaknai hakikat dari pemilu sehingga *moment* seperti pemilukada masih diidentikkan dengan acara-acara besar adat atau bagian dari pesta sebenarnya yaitu dengan rasa kegembiraan untuk merayakan *moment* tersebut. Pada Pemilu Legislatif, kepala suku mengumpulkan masyarakat untuk bermusyawarah mengenai bagaimana cara melaksanakan pemilu tersebut. Musyawarah memutuskan bahwa pencontrengan

dilakukan oleh Kepala Suku terhadap partai-partai yang telah disepakati, termasuk jumlah suaranya sekaligus (Jafrianto, 2016, pp. 1–15).

Secara teknis pelaksanaan sistem *noken* berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua No 1/Kpts/KPUProv.030/2013 Tentang Mekanisme Pemilihan Menggunakan Sistem *Noken* dapat di bedakan menjadi 2 model yaitu: pemilihan dengan menggunakan sistem *noken* yang dilakukan di lapangan terbuka yang berada di sekitar area Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan adalah pemilihan yang di wakikan oleh kepala suku (model ikat/sistem perwakilan) (Pasaribu, 2013). Model pertama panitia penyelenggara dalam hal KPPS setempat membolehkan kelompok masyarakat untuk membawa dan/atau KKPS sendiri yang menyediakan *noken* sebagai pengganti kotak suara yang berjumlah sesuai dengan jumlah pasangan calon dalam suatu pemilihan umum. Selanjutnya *noken* tersebut kemudian ditancapkan pada sebatang kayu dengan gambar kandidat yang masing-masing ditempel pada kayu tersebut, setelah itu masyarakat berbaris tepat di depan *noken* sesuai dengan calon yang akan di pilih. Pada model kedua kepala suku mendatangi panitia penyelenggara pemilihan umum untuk pengambilan umum untuk mengambil surat suara sesuai dengan jumlah pemilih sukunya yang terdaftar. Setelah menerima surat suara, kepala suku kemudian mengisi surat suara dengan menusuk gambar pilihannya dan menyerahkan semua surat suara tersebut kepada panitia. Model inilah yang seringkali disebut dengan sistem ikat atau sistem perwakilan oleh kepala suku (*big man*).

Sekalipun banyak perdebatan dan kritik tentang penyelenggaraan sistem *noken* ini dalam penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan prinsip *one man one vote* dalam pemilu, Mahkamah konstitusi seperti dituliskan oleh Sodiki (2009)

“... dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara dan sistem ‘kesepakatan warga’ atau ‘aklamasi’, karena jika dipaksakan menggunakan tata cara pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan atau dibawa ke sistem persaingan dan perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati selama ini” (Sodiki, 2009)

Mahkamah konstitusi selanjutnya memberikan dasar atas legalitas praktek *noken* ini melalui amar putusan Nomor Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Mahkamah Konstitusi RI, 2009). Pada perkembangan selanjutnya putusan MK No. 6/32/ PHPU.DPD/XII/2012 tertanggal 25 Juni 2012 sistem *noken* tidak dapat dilaksanakan di tempat yang selama ini tidak menggunakan sistem *noken*. Pelaksanaan pemilu dengan sistem *noken* di Papua tidak berlaku untuk semua kabupaten/kota dalam administrasi pemerintahan provinsi. Sebanyak 14 daerah masih memberlakukan sistem *noken* dalam pemilu di provinsi Papua (Fadil, 2018).

Untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2018 sistem *noken* dalam pemilu ini dapat dilaksanakan pada 6 (enam) kabupaten dari 11 (sebelas) kabupaten yang ada di provinsi papua. Kabupaten itu adalah daerah yang secara geografis berada di wilayah pegunungan tengah di provinsi Papua yaitu Kabupaten Puncak Jaya, Intan Jaya, Tolikara, Lanny Jaya, Nduga dan Dogiay (Haryanto, 2016).

2. Sistem *Noken* Sebagai Bentuk Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif merupakan pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Terminologi ini mengandung makna bahwa legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara hendaknya melalui pengujian melalui konsultasi publik, pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik atau sederhananya musyawarah, minimal melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut (Muzaqqi, 2013, pp. 123–139). Demokrasi deliberatif mengharuskan adanya diskursus publik sebelum sebuah keputusan diambil oleh pemerintah atau otoritas dalam ranah publik (Haliim, 2016, pp. 19–30). Dalam konteks kelembagaan lokal atau kelembagaan non pemerintah praktek deliberasi ini merupakan hal yang sering dilakukan khususnya pada masyarakat tradisional dan masyarakat adat di Provinsi Papua. Pada masyarakat tersebut selalu ada mekanisme musyarah mufakat dan gotong royong dalam membicarakan dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditujukan kepada publik.

Dalam tradisi kehidupan masyarakat pegunungan Papua *noken* adalah salah satu objek budaya yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan rutinitas masyarakat. *Noken* merupakan salah satu benda yang digunakan sebagai simbol selamat datang, selamat jalan dan tanda pemberian hadiah kepada kerabat-kerabat lain oleh suku bangsa di pegunungan tengah (Dekme, 2015, pp. 1–12). Pada acara perkawinan atau bahkan pada upacara kematian, *noken* ini selalu mendapatkan tempat untuk dikultuskan seperti penggunaan tas yang dianyam dengan pandan pada masyarakat Melayu. Pada konteks pengambilan keputusan komunal, sistem *noken* pemilu kemudian dimaknai sebagai komitmen politik, kesepakatan bersama dan memberikan secara utuh suara (dukungan) kepada calon tertentu dengan musyawarah mufakat bersama. Pendukung sistem *noken* ini menilai bahwa keputusan setiap warga untuk menyerahkan pilihannya kepada seseorang yang dipercayainya merupakan keputusan personal yang disatukan secara bersama menjadi sebuah kesepakatan komunitas yang disimbolkan melalui *noken*. Hal ini merupakan bentuk kedaulatan rakyat orang pegunungan tengah Papua (Katharina, 2017).

Ditinjau dari konteks demokrasi deliberatif, penggunaan sistem *noken* merupakan bentuk budaya dimana pengkultusan pemimpin lokal yaitu kepala suku atau kepala adat dalam mengambil putusan akhir dalam setiap musyawarah yang dilangsungkan. Mekanisme diskusi, menampung masukan dari masyarakat serta

musyawarah mufakat selalu ditempuh dalam membicarakan masalah-masalah khalayak pada masyarakat tradisional seperti suku pedalaman Papua ini. Musyawarah dengan dinamikanya serta menerima masukan dari semua pihak seperti inilah yang disebut Habermas sebagai ruang publik. Namun seperti pendapat Katharina (2017) pola pelaksanaan pemilu yang dilakukan secara terbuka menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai ekspresi ketaatan atau dengan sistem *noken* gantung yang memungkinkan masyarakat dapat melihat suara masuk ke kantong partai/calon yang sebelumnya telah disepakati telah mengesampingkan prinsip bebas dan rahasia dalam pemilu (Katharina, 2017). Penggunaan *noken* ini sebagai perlengkapan penyelenggaraan pemilu seperti kotak suara diasumsikan bahwa mereka menganggap bahwa surat suara adalah barang berharga yang penyimpanan atau wadahnya harus dibuat dalam *noken*.

3. Demokrasi Deliberatif Vs Perlindungan Terhadap Hak Sipil Warga Negara

Kearifan lokal (*local indigenious*) rakyat Papua khususnya pada wilayah geografis Pegunungan Tengah melalui sistem *noken* dalam praktiknya menuai kontroversi dan kritik serta diskusi yang tidak pernah putus sampai pada pemilukada terakhir yang dilaksanakan pada tahun 2018. Nilai luhur yang dimaksud dalam sistem *noken* ini dimanfaatkan dengan tidak bijak oleh pihak-pihak khususnya yang ikut dalam kontestasi pemilu. Paling tidak menyoroti dua hal tentang dampak negatif dari pelaksanaan sistem *noken* ini yakni pemanfaatan oleh para calon yang tamak kekuasaan, untuk kepentingan pribadi dan transparansi yang dilakukan dengan membuka ruang bagi siapa saja untuk mengetahui siapa calon yang dipilihnya telah mengakibatkan keterbukaan pula bagi pihak lawan untuk memastikan pihak-pihak yang berseberangan dengan pihaknya dan melakukan tindakan balasan dalam hal terjadi kekalahan (Katharina, 2017).

Praktek demokrasi deliberatif yaitu dengan mengedepankan prinsip deliberasi maupun musyarah dalam memutuskan masalah-masalah publik, masalah sosial maupun masalah politik sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan akar budaya bangsa yang sampai saat ini masih banyak dipraktekkan. Dalam proses-proses demokrasi pada level yang paling mikro dalam susunan hirarki ketatanegaraan seperti pada tingkat desa atau kelurahan, pelaksanaan musyawarah sebagai pengejewantahan dari demokrasi deliberatif ini adalah media utama yang dijadikan pemerintah dan warga untuk memunculkan kesepakatan atau kebijakan-kebijakan penting untuk publik. Entitas di luar konteks negara pada level paling mikro ini pun turut mengedepankan musyawarah sebagai media utama untuk memutuskan masalah-masalah organisasi mereka. Organisasi itu bisa berbasis sosial, keagamaan, pendidikan dan sebagainya.

Pada level yang paling tinggi atau pada tingkatan makro sekalipun, praktek demokrasi deliberatif ini telah jamak dipraktekkan sebelum negara ini berdiri dan masih dipertahankan sampai hari ini. Pada level ini ada dua dimensi yang harus dilihat

sebagai manifestasi demokrasi deliberatif ini yaitu dimensi teknis dan dimensi substantif. Dimensi teknis adalah menyangkut kelengkapan struktural kelembagaan yang memungkinkan semua proses dilakukan secara demokratis menurut prinsip demokrasi deliberatif itu. Sedangkan dimensi substansif adalah menyangkut proses dan dinamika permusyawaratan yang dilakukan dalam kelembagaan negara. Secara teknis bahwa terdapat lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD dan MPR atau lembaga non negara lainnya yang mengedepankan proses-proses deliberatif di dalamnya seperti organisasi keagamaan. Dari dimensi substantifnya, proses-proses pengambilan keputusan pada lembaga-lembaga politik dilakukan dengan mekanisme permusyawaratan dan konsultatif sebelum akhirnya diambil keputusan final yang mengikat semua pihak. Asas-asas kebersamaan, kesamaan tujuan dan kemajuan publik menjadi tema penting yang dikedepandankan pada kegiatan permusyawaratan dan konsultatif seperti ini. Prinsip-prinsip demokrasi deliberatif Habermas itu seperti perlunya melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait sebelum membuat putusan, kesediaan untuk memahami pihak lain dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional serta semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan (Fatkhurohman, 2011).

Namun demikian, dalam kerangka pengembangan demokrasi dan juga perlindungan terhadap hak-hak sipil dan termasuk hak-hak politik warga, demokrasi deliberatif itu memiliki keterbatasan dalam makna bahwa tidak selamanya mekanisme ini harus diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan khususnya pada sektor politik. Penghormatan atas kebebasan individu atau pengambilan keputusan pada ranah yang sifatnya *privat* tetap diberikan kebebasan setiap individu tanpa ada intervensi apalagi paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, demokrasi deliberatif dengan mengedepankan prinsip permusyawaratan dan konsultatif seharusnya hanya dilakukan pada wilayah-wilayah yang menjadi kepentingan bersama dan kebutuhan publik.

Robert Dahl mengemukakan tujuh kriteria untuk mengamati ada tidaknya demokrasi yang diwujudkan dalam pemerintahan suatu negara (Gaffar, 1999, pp. 6–7). Beberapa kriteria itu antara lain tentang kemungkinan semua orang yang sudah dewasa memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, warga negara memiliki hak yang dipertahankan secara efektif untuk secara bebas mengemukakan pendapat khususnya pendapat politik termasuk melakukan kritik terhadap pejabat, perilaku pejabat, politik secara luas, sistem sosial dan ekonomi dan ideologi dominan serta memiliki dan mempertahankan hak untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom termasuk partai politik, kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah melalui kompetisi dalam pemilu atau melalui kegiatan damai lainnya. Dari kriteria yang disampaikan oleh Dahl tersebut, kriteria ketiga dan ketujuh yaitu hak untuk memilih dalam pemilu serta dengan memiliki dan mempertahankan hak untuk

membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom termasuk partai politik, kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah melalui kompetisi dalam pemilu atau melalui kegiatan damai lainnya bermakna bahwa pemilu merupakan bagian dari kriteria demokrasi dimana didalamnya terdapat hak asasi manusia dalam lingkup politik. Hak untuk memilih dan dipilih dalam demokrasi seperti disampaikan oleh Dhal ini sekaligus membantahkan teori Rousseau, J. J. (2007) yang mengedepankan suara mayoritas sebagai elemen penting dalam dekokrasi (Rousseau, 2007).

Definisi klasik dari hak asasi manusia menurut Yuliarso & Prajarto (2005) adalah hak moral universal, sesuatu dimana semua orang dimana saja dan pada waktu apa sajakapun seharusnya memiliki hak itu tidak seorangpun boleh menghalangi atau menistanya; sesuatu yang dijanjikan kepada semua orang karena sederhananya ia adalah manusia (Yuliarso & Prajarto, 2005, pp. 291–308). Ungkapan itu secara lengkapnya disampaikan sebagai berikut: “*A human right by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human.*”

Penghormatan tentang hak azasi manusia sudah menjadi kesepakatan global diantaranya melalui *Universal Declaration of Human Rights* maupun dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sosial dan Politik (1966) yang lebih spesifik mengatur perlindungan hak sipil dan politik. Indonesia sendiri seperti telah disampaikan sebelumnya telah membuat regulasi antara lain melalui UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Presiden Republik Indonesia, 1999b, 2000). Realitas ini, Indonesia sebagai *nation state* telah mengikuti *trend* global dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia termasuk di dalamnya hak-hak politik warga seperti hak untuk memilih dan dipilih serta memastikan bahwa terdapat kebebasan setiap individu dalam memberikan pilihan terhadap calon yang menjadi pilihannya dalam kontestasi pemilu.

Kesimpulan

Pelaksanaan sistem *noken* dalam pemilu pada berapa kabupaten/kota khususnya di wilayah Pegunungan Tengah di provinsi Papua secara normatif atau legal formal telah dinyatakan sebagai bagian dari teknis pelaksanaan sistem pemilu yang sah. Demikian juga jika dilihat dari perspektif budaya masyarakat bahwa manifestasi demokrasi deliberatif yang disimbolkan dengan penggunaan sistem *noken* dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat tradisional Papua merupakan bagian dari budaya lokal yang sudah lama dipraktekkan pada momen-momen pengambilan keputusan bersama di luar konteks pemilu. Realitas ini mendasari pendapat bahwa *noken* ini menjadi bagian dari kearifan lokal yang seharusnya dihormati dan dibina atau memungkinkan untuk dipertahankan.

Namun, secara substantif praktek pelaksanaan noken dalam penyelenggaraan pemilu jika disandingkan dengan prinsip kebebasan individu, prinsip *one man one vote* serta perlindungan terhadap hak-hak politik sipil kontradiktif dan berpotensi melanggar hak azasi manusia. Pemberian suara dan juga salah satu asas pemilu adalah langsung dan rahasia sehingga pelaksanaan *noken* bertentangan secara prinsipil dengan prinsip kebebasan dan hak-hak politik warga negara tersebut. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap prinsip kebebasan politik dengan nilai luhur yang terkandung dalam sistem *noken* dan sebaliknya harus menjadi perhatian semua pihak. Sinkronisasi dan harmonisasi hukum untuk menjembatani kedua kepentingan selanjutnya menjadi pekerjaan semua pihak sehingga kedua kepentingan itu dapat terpenuhi.

Referensi

- Bessette, J. M. (1980). *Deliberative Democracy: The Majority Principle in Republican Government*. Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Dekme, D. (2015). Pengrajin Noken Pada Suku Bangsa Amungme di Desa Limau Asri Kecamatan Iwaka Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *HOLISTIK, Journal Of Social and Culture*, 8(16), 1–12. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/8672>
- Fadil, I. (2018). Anggota Bawaslu Papua nilai sistem noken perlu dievaluasi | merdeka.com. Retrieved October 29, 2019, from <https://www.merdeka.com/politik/anggota-bawaslu-papua-nilai-sistem-noken-perlu-dievaluasi.html>
- Fatkurohman. (2011). Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, IV(2), 37–58. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/115251-ID-mengukur-kesamaan-paham-demokrasi-delibe.pdf>
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haliim, W. (2016). Demokrasi Deliberatif Indonesia; Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif. *Masyarakat Indonesia*, 42(Juni), 19–30. <https://doi.org/10.14203/jmi.v42i1.556>
- Haryanto, A. (2016). Enam Kabupaten di Papua Akan Gunakan Sistem Noken - Tirto.ID. Retrieved October 29, 2019, from <https://tirto.id/enam-kabupaten-di-papua-akan-gunakan-sistem-noken-bW1b>
- Jafrianto, J. (2016). Eksistensi Pemilihan dengan Model Kesepakatan Warga dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/phiu.a-vii/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*,

- III(2), 1–15. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/187556/eksistensi-pemilihan-dengan-model-kesepakatan-warga-dalam-sistem-pemilihan-umum>
- Kadarsih, S., & Sudrajat, T. (2011). Aalisis Terhadap Hak Pilih TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 48–61. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.1.25>
- Katharina, R. (2017). Analisis terhadap Masalah Pilkada di Papua. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, IX(06), 17–20. Retrieved from http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-IX-6-II-P3DI-Maret-2017-176.pdf
- Kusuma, C. (2012). *Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus "Forum Konstituen" di Kabupaten Bandung* (FISIP Universitas Indonesia). Retrieved from <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20301092-T30562-CandraKusuma.pdf>
- Kymlicka, W. (2004). *Pegantar Filsafat Politik Kontemporer: Kajian Khusus atas Teori-Teori Keadilan*. Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahkamah Konstitusi RI. (2009). *Risalah Sidang Perkara No. 47-81/PHPU.A-VII/2009 Perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua*. Retrieved from https://mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah_sidang_PutusanPerkaraNomor47&81PHPU.AVII-2009,30September2009.pdf
- Marit, E. L. (2018). Noken dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender dan Ideologi. *Melanesia : Jurnal Ilmiah Kajian Bahasa Dan Sastra*, 1(1), 33. <https://doi.org/10.30862/jm.v1i1.736>
- Muzaqqi, F. (2013). Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 03(01), 123–139.
- Pamungkas, S. (2015). *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial. Jakarta: Bagian Analisis Teknis Pengawasan Dan Potensi Pelanggaran*. Jakarta: Bawaslu.
- Pasaribu, K. (2013). Keputusan KPU Provinsi Papua No 1/Kpts/Kpuprov.030/2013 Tentang Juknis Tata Cara Pungut Hitung Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara Tahun 2013. Retrieved from Tambal Sulam Sistem Noken website: <http://perludem.org/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3585>
- Pasaribu, K. (2017). *Tambal Sulam Sistem Noken Laporan Lanjutan Pilkada Serentak di Papua* (Maharddhika, Ed.). Jakarta Selatan: Perludem.
- Presiden Republik Indonesia. (1999a). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Retrieved December 2, 2019, from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI website:

- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45270/uu-no-2-tahun-1999>
- Presiden Republik Indonesia. (1999b). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Retrieved December 2, 2019, from Komisi Nasional Hak Asasi Manusia website: [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf)
- Presiden Republik Indonesia. (1999c). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum. Retrieved November 27, 2019, from <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/ln/1999/pp33-1999.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2000). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Presiden Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Retrieved December 2, 2019, from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>
- Presiden Republik Indonesia. (2004). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Retrieved November 27, 2019, from <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Retrieved December 2, 2019, from Kementerian Keuangan RI website: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2006/11TAHUN2006UU.HTM>
- Presiden Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Retrieved December 2, 2019, from Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI website: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39922/uu-no-29-tahun-2007>
- Presiden Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Retrieved December 2, 2019, from Kementerian Keuangan RI website: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/35TAHUN2008UU.htm>
- Presiden Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Retrieved December 2, 2019, from Kementerian Keuangan RI website: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/13TAHUN2012UU.HTM>

- Reynolds, A., Reilly, B., Ellis, A., José, B., Cheibub, A., Cox, K., ... Weldon, J. A. (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA* (K. N. Agustyati, Ed.). Retrieved from <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf>
- Rousseau, J. J. (2007). *Du contrat social*.
- Sodiki, A. (2009). Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo. *Jurnal Konstitusi*, 6(2). Retrieved from www.mahkamahkonstitusi.go.id
- Tarima, Y., Noak, P. A., & Azhar, M. A. (2016). Peran Kepala Suku dalam Sistem Noken Pada Pemilukada di Distrik KAMU Kabupaten Dogiyai Provinsi Papua Tahun 2013. *E-Jurnal Politika*, 1(1), 1–7. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/politika/article/view/21390>
- Triyanto. (2013). Regulasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Tingkat Internasional. *Jurnal PPKn*, 1(1), 1–8. Retrieved from <http://ppkn.org/wp-content/uploads/2014/05/Regulasi-Perlindungan-HAM-Internas....pdf>
- UNHR. (2019). What Are Human Rights? Retrieved November 12, 2019, from <https://www.ohchr.org/EN/pages/home.aspx>
- Yuliarso, K. K., & Prajarto, N. (2005). HAM di Indonesia: Menuju “Democratic Governances.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(3), 291–308. <https://doi.org/10.22146/JSP.11046>